

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian kredit pada umumnya dibuat secara tertulis, karena perjanjian kredit secara tertulis lebih aman bagi para pihak dibandingkan dalam bentuk lisan. Dengan bentuk tertulis para pihak tidak dapat mengingkari apa yang telah diperjanjikan, dan ini akan merupakan bukti yang kuat dan jelas apabila terjadi sesuatu kepada kredit yang telah disalurkan atau juga dalam hal terjadi ingkar janji oleh pihak bank.¹ Data pribadi tidak hanya dimanfaatkan untuk keperluan administratif dan layanan publik, tetapi juga menjadi dasar dalam berbagai transaksi komersial, seperti pengajuan kredit, pendaftaran layanan daring, atau pembukaan rekening bank.

Ketergantungan pada data pribadi dalam sistem digital ini membuka peluang besar bagi risiko penyalahgunaan, termasuk pencurian identitas dan kejahatan siber. Contohnya adalah penggunaan data pribadi untuk melakukan penipuan atau transaksi ilegal, seperti pengajuan kredit palsu tanpa persetujuan pemilik data.² Fenomena ini menjadikan perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai aspek krusial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan keberlangsungan lembaga perbankan.³

¹ Gazali & usman, (2012). Hukum Perbankan. Sinar Grafika, hlm. 319-320

² Zulfahmi, Z., Faisal, A., & Yusuf, N. Y. (2024). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Kasus Kredit Fiktif (Studi di Polresta Kendari). *Sultra Law Review*, 3557-3570.

³ Pangaribuan, A. Z. R. L. (2025). Perlindungan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Menurut Kuhperdata Dan Peraturan OJK. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4558-4565.

Data pribadi merupakan hak fundamental warga negara karena menjadi bagian integral dari hak atas privasi dan martabat manusia di era digital. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) secara eksplisit mengakui ini sebagai landasan hukum utama di Indonesia.⁴ Kekhawatiran mengenai tersebarnya data pribadi setelah seseorang meninggal dunia sebenarnya bukan hal baru. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) belum mengatur secara tegas terkait perlindungan terhadap data dari seorang yang telah meninggal dunia.⁵

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi fokus pada subjek data pribadi yang masih hidup, sehingga data anumerta (orang meninggal) tidak memiliki pengaturan umum yang komprehensif. Berdasarkan pasal 6 UU PDP subjek data pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi. Saat ini, hanya regulasi sektoral seperti pencatatan kematian di Dukcapil yang mengatur verifikasi administratif, dan surat kematian untuk pembaruan KK.⁶ Pelaporan kematian hingga diterbitkannya akta kematian bagi setiap individu yang meninggal dunia merupakan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah setempat. Ketentuan ini memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur kewajiban pelaporan kematian bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun

⁴ Nita Oktaviana Rahmadani, Gischa Adelia Fitri, & Sidi Ahyar Wiraguna. (2025). Perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia: Perspektif hukum berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5(1)

⁵ Noval, S. M. R. (2024, December). Tantangan hukum di era digital immortality: Urgensi perlindungan data pribadi pasca kematian. In *Seminar Nasional Riset Terapan* (Vol. 13, No. 01, pp. 195-202).

⁶ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. (n.d.). *Pencatatan kematian*. [Pencatatan Kematian](#) Diakses pada 29 april 2026

demikian, implementasinya masih belum optimal karena masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan anggota keluarga yang telah meninggal kepada instansi terkait.⁷ Peristiwa meninggalnya debitur yang masih memiliki kredit macet akan berdampak pada penyelesaian kredit itu sendiri.⁸

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 KUHPerdata. Status tersebut pada dasarnya berakhir dengan kematian. Hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 830 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, serta Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata yang mengatur bahwa sejak saat itu hak dan kewajiban yang dapat diwariskan beralih kepada ahli waris. Dengan demikian, orang yang telah meninggal tidak lagi menjadi subjek hukum, sedangkan hubungan hukum yang masih dapat diteruskan dialihkan kepada ahli waris sesuai ketentuan hukum waris. Ketentuan semacam ini menjamin kepastian hukum bagi kreditur sekaligus melindungi posisi ahli waris, sehingga proses penyelesaian utang-warisan dapat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 830 dan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata serta aturan materiil dan formal lain yang berlaku.

⁷ urba, R. M., Asnawi, M. I., & Fitriani, R. (2022). Kemanfaatan Hukum Dalam Pencatatan Peristiwa Kematian Bagi Masyarakat Di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4(2), 188-196.

⁸ Danovand, C., Azheri, B., & Mannas, Y. A. (2023). Penyelesaian Perjanjian Kredit Dalam Hal Debitur Telah Meninggal Dunia Tanpa Kepemilikan Asuransi (Studi di PT. Bank Nagari Cabang Utama). *UNES Law Review*, 6(1), 3874-3889.

Perjanjian kredit menjadi batal atau dapat dibatalkan karena dilakukan tanpa persetujuan pemilik kuasa.⁹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap setiap informasi yang bersifat pribadi, baik yang disimpan secara elektronik maupun non-elektronik. Teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon menjadi landasan untuk memastikan hak subjek data terlindungi dan kewajiban pengelola data dijalankan secara bertanggung jawab. Teori tersebut menuntut adanya keseimbangan, keadilan, kepastian hukum, dan keamanan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sistem hukum agar hak dan kewajiban masing-masing dapat terlindungi secara optimal.¹⁰ Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat di pisahkan dari hukum, terutama dari norma tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.¹¹

Teori perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal, misalnya dengan menetapkan batasan penggunaan data oleh pihak kreditur. Sementara itu, perlindungan represif berkaitan dengan langkah hukum yang ditempuh setelah pelanggaran terjadi, seperti

⁹ Dyah Auliah Rachma Ruslan, 'Pengesampingan Pasal Dalam Perjanjian Oleh Para Pihak Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak', *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.3 (2023), 273.

¹⁰ Tim Hukumonline. (2023, 11 Agustus). Perlindungan hukum: Pengertian, unsur, dan contohnya. Hukum online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/> Diakses pada 30 april 2026

¹¹ Dhiraj Kelly Sawlani, *Perlindungan Hukum Peserta Lelang dalam Eksekusi Hak Tanggungan oleh Bank: Asas Keadilan dan Kepastian Hukum* (SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2025), hlm. 38

pengajuan gugatan perdata. Pembagian ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya harus bekerja untuk mencegah penyalahgunaan data (preventif), tetapi juga harus menyediakan mekanisme sanksi atau upaya hukum ketika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data (represif).¹² Sejalan dengan prinsip hukum yang bersifat preventif dan represif dalam melindungi data, prinsip kehati-hatian juga menjadi landasan penting dalam praktik perbankan.¹³

Prinsip kehati-hatian adalah asas fundamental dalam kegiatan perbankan di Indonesia, yang mewajibkan bank untuk senantiasa melakukan manajemen risiko secara hati-hati dalam penyaluran kredit maupun pengelolaan dana masyarakat. Prinsip ini juga menjadi dasar hukum bagi bank untuk melakukan verifikasi identitas, menilai kemampuan debitur, dan memastikan bahwa setiap fasilitas kredit diberikan berdasarkan data yang sah dan akurat. Berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Perbankan disebutkan bahwa, “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Kegagalan menerapkan prinsip kehati-hatian dapat menimbulkan risiko besar, baik bagi keberlangsungan operasional bank maupun bagi stabilitas perekonomian secara umum.”¹⁴

¹² Lucky Isakti Sinlaeloe, Karolus Kopong Medan, and Deddy R. Ch Manafe, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online (Studi Kasus Di Kota Kupang)’, *Petitum Law Journal*, 1.2 (2024), 584–595 .

¹³ Ramadhani, R., & Yudhayana, S. W. (2025). Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Praktik Kredit Perbankan: Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Bank. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(3), 3407-3416.

¹⁴ Ramadhani, R., & Yudhayana, S. W. (2025). Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Praktik Kredit Perbankan: Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Bank. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(3), 3407-3416

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema perlindungan data pribadi pada umumnya menitikberatkan kajiannya pada subjek data yang masih hidup. Seperti **Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Bank Pengguna Mobile Banking dalam Perspektif UU No. 27 Tahun 2022 tentang Kebocoran Data** dan **Kajian Hukum: Penegakan Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank dalam Skema Bancassurance**. Kajian-kajian tersebut memang telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam memetakan kerangka hukum perlindungan data di Indonesia, namun secara konsisten meninggalkan satu pertanyaan besar yang belum terjawab, yaitu apa yang terjadi pada data pribadi nasabah ketika ia telah meninggal dunia.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yakni :

- 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pemilik data pribadi yang telah meninggal dunia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah pemilik data pribadi yang telah meninggal dunia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritik

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata, perlindungan data pribadi, dan hukum perbankan. Melalui kajian terhadap perlindungan hukum atas

penyalahgunaan data pribadi nasabah yang telah meninggal dalam proses pengajuan fasilitas kredit, penelitian ini dapat memperluas pemahaman mengenai bagaimana hukum bekerja melindungi hak-hak keperdataan yang beralih setelah terjadinya kematian. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian akademik mengenai penerapan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, terutama dalam melihat bagaimana bentuk perlindungan preventif dan represif diterapkan dalam konteks penggunaan data pribadi milik nasabah yang sudah wafat.

Penelitian ini menambah referensi ilmiah mengenai hubungan perlindungan data pribadi, khususnya terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga memperkuat landasan akademik bagi analisis hukum terkait perlindungan data pribadi nasabah meninggal dan potensi penyalahgunaannya dalam pelayanan perbankan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi masyarakat umum, memberikan edukasi mengenai pentingnya perlindungan data pribadi, termasuk data pribadi anggota keluarga yang telah meninggal, untuk mencegah kejahatan seperti pencurian identitas dan pengajuan kredit fiktif.
- 2) Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian dapat menjadi masukan dalam penyusunan atau perbaikan regulasi terkait perlindungan data pribadi, pengawasan perbankan, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

1. Pertama, pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), di mana peneliti memeriksa atau meneliti seluruh aspek yang terkait dengan undang-undang atau regulasi turunan dari aturan perundang-undangan seharusnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis perundang-undangan, yaitu (statute approach).¹⁵
2. Kedua, pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Ini berasal dari teori dan doktrin hukum yang sudah ada, membantu peneliti membangun konsep hukum yang jelas agar bisa memahami isu secara lebih mendalam. Dengan pendekatan ini, kita bisa lebih paham landasan teoritis dari masalah hukum yang ditangani.

1.5.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan uraian dalam proposal, penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif secara esensial menganalisis hukum yang dikonstruksi sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat, serta dijadikan acuan bagi setiap orang.¹⁶

Penelitian yuridis normatif terlihat dari penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang tercantum dalam proposal. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji KUHPPerdata, UU Perbankan, UU Perlindungan Data Pribadi, dan teori

¹⁵ Tahir, R., et al. (2023). Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu pendekatan teori dan praktik (hlm. 92). PT Sonpedia Publishing Indonesia.

¹⁶ Asikin, H. M., & Masidin. (2023). Penelitian hukum normatif: Analisis putusan hakim (hlm. 203). Kencana.

perlindungan hukum untuk memahami kewenangan, hak, serta tanggung jawab pihak bank dalam konteks penggunaan data pribadi.

Penelitian ini, jenis penelitian yuridis normatif digunakan untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aturan hukum yang relevan dengan isu yang dibahas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi konsep-konsep teoretis yang menjadi dasar dari permasalahan hukum yang sedang dipelajari. Dengan menggabungkan analisis terhadap hukum positif yang ada dan eksplorasi konseptual terhadap teori-teori hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta solusi yang mendalam terhadap isu-isu hukum yang tengah dianalisis.¹⁷

1.5.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum terdiri dari tiga kelompok, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengelompokan ini sesuai dengan metode penelitian hukum normatif sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Soerjono Soekanto dan Peter Mahmud Marzuki.¹⁸

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara Yuridis.¹⁹ Bahan hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 23

¹⁸ Idham, *Perda Tata Ruang Dalam Dimensi Pengelolaan Sumber Daya Agraria Dan Sumber Daya Alam* (Penerbit Alumni, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=ix1oEAAAQBAJ>.

¹⁹ Syahrur, M. (2022). *Pengantar metodologi penelitian hukum: Kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis* (hlm. 102). CV Dotplus Publisher.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum oleh para pakar hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar atas undang-undang dan putusan pengadilan, beserta materi-materi sejenis lainnya.²⁰ Bahan hukum skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Buku-buku hukum terkait
2. Doktrin dan teori hukum
3. Jurnal ilmiah dan karya akademik
4. Artikel hukum

²⁰ Susanti, D. O., & Efendi, A. (2020). Penelitian hukum: Legal research (hlm. 52). Bumi Aksara Pt.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Peneliti menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji seluruh bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Seluruh sumber hukum yang diperoleh, baik yang bersifat primer, sekunder, dianalisis secara sistematis untuk menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik data pribadi nasabah meninggal dalam penyalahgunaan pengajuan fasilitas kredit.²¹

Analisis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan hukum yang digunakan, seperti KUHPdata, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai bahan hukum primer, serta buku, jurnal, dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon sebagai bahan hukum sekunder. Selanjutnya, penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menafsirkan ketentuan normatif terkait keabsahan perjanjian, perlindungan data pribadi, serta unsur perbuatan melawan hukum yang muncul ketika identitas orang telah meninggal digunakan pengajuan kredit.

Pendekatan konseptual kemudian digunakan untuk memperkuat penafsiran tersebut melalui kajian teori-teori hukum yang relevan, sehingga analisis yang dilakukan tidak hanya berlandaskan pada teks peraturan, tetapi juga pada pemahaman konseptual yang mendasarinya. Kerangka konseptual memastikan

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 65.

peneliti bertahan dalam lintasan yang tepat dan relevan, tanpa keluar dari konsep operasional yang menjadi dasar penelitian tersebut.²²

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan kualitatif normatif yang bertujuan untuk memahami konteks, nuansa, dan dinamika dari isu hukum yang diteliti. Prosesnya melibatkan penguraian data secara sistematis dan mendalam berdasarkan bahan hukum yang sudah dikumpulkan, seperti peraturan, teori, dan doktrin yang relevan. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada angka atau statistik, tapi lebih pada interpretasi dan pemahaman isi materi hukum secara rinci. Peneliti bisa melihat gambaran lengkap dan memberikan penilaian yang logis serta mendalam terhadap masalah hukum yang dihadapi. Analisis kualitatif ini juga memungkinkan peneliti mengevaluasi apakah aturan hukum yang ada sudah tepat diterapkan atau masih ada celah yang perlu diperbaiki. Lebih dari sekedar menafsirkan peraturan perundang-undangan, pendekatan ini juga mengarah pada pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep hukum dan bagaimana konsep-konsep ini diterapkan dalam kasus nyata.

²² Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum (hlm. 34). PT Sonpedia Publishing Indonesia.